

PASAR – PENDIRIAN – PEMELIHARAAN

1933

VERORDENING OP HET OPRICHTEN EN HOUDEN VAN PASARS DOOR PHYSIEKE EN RECHTSPERSONEN IN HET REGENTSCHAP PEKALONGAN (PERATURAN PENDIRIAN DAN PEMELIHARAAN PASAR OLEH PERORANGAN DAN BADAN HUKUM DI KABUPATEN PEKALONGAN)

ABSTRAK : Peraturan ini berisi ketentuan pendirian pasar dan pengelolaan pasar baik bagi perorangan maupun badan hukum, seperti larangan mendirikan atau memelihara pasar tanpa izin tertulis dari Dewan Komisaris dan ketentuan lainnya.

CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 1933

- Diumumkan pada tanggal 22 Juli 1933 dalam Berita Daerah Provinsi (Bijvoegsel serie C No. 10)